



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan perlu dilakukan secara cepat, mudah, terintegrasi dan akuntabel untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan menggairahkan investasi di daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah, perlu menerapkan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Perizinan Non Berusaha dan non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengamanatkan Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
5. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara

- terpadu dalam satu pintu dan satu pintu.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dan mengurus teknis pelayanan perizinan dan non perizinan.
  7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
  8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
  9. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
  12. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
  13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  16. E-Kalesang adalah Elektronik Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banggai berbasis internet yang digunakan dalam pengurusan perizinan dan/atau non perizinan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  17. Daerah adalah Kabupaten Banggai
  18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
  19. Bupati adalah Bupati Banggai
  20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
  22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Banggai yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

23. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha; dan
  - c. Non Perizinan.
- (3) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perizinan Berusaha berbasis risiko;
  - b. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
  - c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha berusaha.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. Persetujuan lingkungan; dan
  - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor :
- a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Perindustrian;
  - f. Perdagangan;
  - g. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - h. Transportasi;
  - i. Kesehatan, Obat dan Makanan;
  - j. Pendidikan dan Kebudayaan;
  - k. Pariwisata; dan
  - l. Ketenagakerjaan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan meliputi :

- (1) Perizinan Non Berusaha merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Non Perizinan merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP kepada seseorang atau sekelompok orang dalam menunjang perizinan.
- (3) pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Aplikasi E-kalesang.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan meliputi kegiatan :

- (1) penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- (2) penerbitan dokumen;
- (3) penyerahan dokumen; dan
- (4) pencabutan dan pembatalan.

#### Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi :
  - a. Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang lingkup, Parameter, Tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Perizinan Berusaha;
  - b. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah Teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

## Pasal 7

- (1) DPMPTSP menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

## BAB V PENGAWASAN, PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

### Bagian Kedua Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan

#### Pasal 10

- (1) DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur penyelesaian hambatan dan permasalahan, DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Dalam hal hasil penetapan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 58A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2245A); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai

PARAF	
SEKAD	
KADIS	
SEKDIS	
KABID	

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 12 NOVEMBER 2021

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 12 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2599